

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN
PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA
ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**



Pembimbing:

Dr. Busya Azheri, S.H., M.H

Yoserwan, S.H., LL.M

Diajukan oleh :

Nama : LUTFY SYAHPUTRA

NIM : 1620122006

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

2018 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Lutfy Syahputra. 1620122006. Program Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas

Andalas. Halaman 99. Tahun 2018

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah *artificial person* yaitu sesuatu yang tidak nyata atau riil. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Untuk pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, dibuatkan dalam bentuk akta otentik, yaitu melalui notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Bagaimana prosedur pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara elektronik? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem elektronik?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitian 1) Dalam 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan membuat akta pendirian oleh notaris. notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatkan sesuai dengan kehendak pemohon dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta norma yang ada dimasyarakat. 2) Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran badan hukum perseroan terbatas, dengan memastikan tidak adanya keterlambatan dokumen-dokumen untuk pengesahan badan hukum dari pemohon agar dapat diproses lebih lanjut.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Badan Hukum, Notaris, Sistem Administrasi Badan Hukum